

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan mengandung unsur- unsur dalam Hukum Agama dan kepercayaan serta asas-asas yang terkandung dalam perkawinan sesuai dengan tuntunan pada perkembangan zaman. ¹Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Berdasarkan Pasal 2 dalam kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perkawinan merupakan sebuah ibadah”.²

Pada prinsipnya, Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan menciptakan pernikahan. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dan peran dari orang lain dan Allah SWT memberikan keistimewaan dengan menciptakan akal dan hawa nafsu, dimana manusia berada pada proses perkembangan yang membutuhkan pasangan sebagai peran dan pendamping dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan perkawinan umumnya dilaksanakan bagi orang yang sudah mencapai usia perkawinan atau sudah dewasa dan cukup umur. Kematangan berpikir dan kematangan emosional harus sudah stabil untuk mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dilaksanakan dengan baik dan semestinya.

Pernikahan adalah sebuah penyatuan antara seorang pria dengan seorang wanita. Pada mulanya tidak ada ikatan dengan perkawinan, kemudian tercipta ikatan yaitu dalam wadah keluarga. Berasal dari keluarga yang berbeda Bersatu

¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 1996, hlm. 119.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2

membentuk keluarga baru, berbaur dalam hubungan pernikahan menurut ajaran agama, tanpa melepaskan keluarga yang lama. Keistimewaan perkawinan adalah salah satu ibadahnya memiliki berbagai macam hukum. Perkawinan dilihat dari segi orang yang melaksanakannya dan tujuan pelaksanaannya, maka pelaksanaan perkawinan itu dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah.³ Adanya pernikahan yaitu bertujuan untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan garis keturunan. Memenuhi tujuan perkawinan itu sendiri sesuai dengan prinsip Undang-Undang perkawinan bahwa calon pasangan suami istri harus telah matang lahir dan batin agar dapat melangsungkan perkawinan yang baik dan tidak berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu pernikahan membutuhkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab, serta kematangan fisik dan mental.⁴

Pada zaman sekarang ini dengan pergeseran sosial di dalam budaya masyarakat terdapat nilai-nilai budaya barat yang telah merasuk ke dalam garis kehidupan hal itu membawa sebuah pengaruh liberalisme ke dalam pola pergaulan anak muda zaman sekarang. Kebiasaan pacaran dalam masyarakat di zaman sekarang merupakan suatu hal yang lumrah, tak sedikit anak remaja yang melakukan pacaran sebagai percobaan atau hanya untuk bersenang-senang. Hal ini dapat terlihat pada maraknya anak remaja yang seringkali berganti pasangan dan masa pacaran yang cenderung tidak bertahan lama.

Faktor para remaja yang berpacaran melewati batas yaitu melakukan tindakan pergaulan bebas, karena pergaulan bebas merupakan suatu hal yang umum bagi remaja yang ingin melakukan hal-hal baru yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti melakukan hubungan seksual diluar perkawinan.⁵Perbuatan negatif ini muncul karena terabaikannya norma hukum serta norma agama, juga kurangnya edukasi mengenai seksual sejak dini, kurangnya pengawasan dari orangtua, berada dalam lingkungan yang membawa pengaruh buruk dan media

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 18.

⁴Muhammad Baihaqi, "*Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)*," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2018, hlm. 11.

⁵Nita Fatmawati, *et al.*, "Dispensasi Nikah dibawah Umur Akibat Hamil diluar Nikah", *Jurnal Hukum*, Vol.5, No. 2, 2016, hlm. 2.

yang semakin berkembang disalahgunakan untuk melihat hal-hal negatif. Akibat dari hal-hal tersebut berdampak pada suatu yang tidak diinginkan dan dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan peristiwa yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi para kalangan anak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas yang menghantarkan mereka harus melakukan pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang undang No. 1 Tahun 1947 diatur batas usia untuk melangsungkan Perkawinan yaitu dalam Pasal 7 Ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Jika dalam perkawinan terjadi penyimpangan batas usia menikah maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi dalam Al-Qur’an jelas tidak memuat larangan khusus kapan seseorang boleh melangsungkan pernikahan, namun secara teoritis seseorang boleh menikah ketika sudah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak dalam berumah tangga.⁶ Dengan menetapkan batasan usia dalam perkawinan itu agar di dalam perkawinan memiliki kematangan psikologis antara kedua pasangan yang ini melangsungkan perkawinan dan meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Tujuan pencegahan pernikahan dini untuk mencegah terjadinya dampak buruk bagi suami dan istri.

Pernikahan muda (pernikahan dini) memiliki risiko kegagalan yang sangat tinggi (perceraian), hal ini dikarenakan jiwa dan mentalnya belum siap atau belum dewasa untuk menanggung permasalahan yang timbul dalam pernikahan. Dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan yaitu “Jika dalam hal terjadi penyimpangan batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Pembahasan mengenai lembaga dispensasi nikah ini diangkat karena

⁶ Fadilatus Saidah, “Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 3.

maraknya pasangan muda melaksanakan pernikahan dini. Permohonan dispensasi nikah jarang sekali ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama, mengingat beberapa kasus dalam dispensasi nikah ini memiliki fakta yang menuntut harus diberikan. Maksud dari fakta yang menuntut di sini adalah banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan dengan fakta bahwa pasangan masih dibawah umur ini telah melakukan hubungan seks⁷ual sebelum menikah atau sebagian besar karena hamil diluar pernikahan. Dilihat dari kejadian di atas, anggota keluarga pihak wanita lah yang meminta untuk dinikahkan dengan melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini permohonan dispensasi nikah lebih ditujukan pada pasangan muda atau dibawah umur yang menikah karena konsekuensi kenakalan yang mereka lakukan, dibanding menikah karena sebuah kesadaran yang mereka miliki. Artinya mereka menikah karena menanggung akibat yang mereka perbuat lebih dulu. Dalam istilah zaman sekarang melaksanakan pernikahan akibat kecelakaan cukup populer dikenal dengan MBA (*Married by Accident*), yaitu menikah karena hamil di luar pernikahan.

Dispensasi perkawinan adalah perkawinan di bawah umur, artinya perkawinan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangan yang sudah tua dibawah umur yang sah untuk menikah. Pernikahan di bawah umur tidak dapat dilakukan tanpa akta nikah atau dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Untuk dapat mengajukan dispensasi nikah, Anda juga harus mendapatkan izin dari orang tua pemohon.⁸ Artinya ada dispensasi nikah nanti kedua mempelai akan mendapatkan "dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan. Melihat keringanan yang diperoleh dari Pengadilan Agama, maka Dispensasi perkawinan karena ada permintaan mendesak, maka hal-hal yang mendesak diberikan keringanan.

Sesuai yang telah disebutkan di atas, pencegahan pernikahan dini ini

⁷ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017, hlm. 182.

⁸ Manan Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 135-137.

ditujukan untuk meminimalisir perceraian. Tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, hal itu disebabkan kedua belah pihak belum dapat membangun rumah tangga dengan baik. Meski dalam Undang-undang telah memberikan kelonggaran bagi pasangan yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan, bukan berarti semua permohonan perkawinan akan dikabulkan. Karena pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak pengajuan dispensasi nikah jika diperiksa ternyata terdapat hal-hal yang dapat mencegah pernikahan dibawah umur. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan apakah pasangan suami istri yang masih dibawah umur dapat melaksanakan perkawinan melalui dikabulkannya dispensasi nikah sebagai syarat-syarat perkawinan. Di dalam Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah. Sehingga menimbulkan asumsi bahwa dikabulkannya dispensasi nikah hanya karena belum mencapai usia perkawinan, dan bukan pada alasan apa yang mendorong mereka untuk melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga mengharuskan mereka pasangan dibawah umur mengajukan dispensasi nikah.

Peran hakim sangatlah penting untuk memutuskan apakah calon pengantin yang masih di bawah layak atau tidak untuk menikah dengan memberikan dispensasi nikah sebagai syarat lengkap untuk melangsungkan pernikahan. Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah akibat hamil harus mempertimbangkan segala aspek, jika berbagai aspek dari pemohon dispensasi nikah akibat hamil tidak memiliki kesiapan dalam menjalankan rumah tangga akan khawatir akan berakibat pada perceraian.

Melangsungkan pernikahan dini seringkali tidak mempertimbangkan kesiapan fisik, mental dan emosional pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang menikah terlalu muda seringkali mengalami permasalahan dalam menjalani kehidupan pernikahannya, antara lain kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran sebagai suami istri, kurangnya kemampuan komunikasi dan resolusi konflik, serta kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua. Oleh karena itu, putusan pengadilan tentang pentingnya perkawinan sangat berpengaruh bukan

hanya untuk pemohon saja, tetapi juga berpengaruh pada masa depan bangsa, yaitu untuk menurunkan angka kenaikan pernikahan dini yang begitu tinggi di Indonesia dan juga menurunkan angka perceraian yang terjadi di Indonesia karena anak yang melangsungkan pernikahan dibawah umur rentan terhadap perceraian.

Dengan uraian-uraian dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas penelitian lebih dalam lagi perihal permohonan dispensasi nikah karena hamil dan tinggi nya terhadap angka perceraian. Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Dispensasi Nikah karena Hamil dalam perspektif Kepastian hukum dan Perlindungan Anak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dibahas lebih lanjut. Apabila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, beberapa hal tersebut dapat dijadikan sebagai pokok permasalahan, antara lain:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan hukum sesuai dengan prinsip perlindungan anak?
2. Apa dispensasi nikah dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui dispensasi nikah kepada anak terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan anak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1 Kegunaan Teoretis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat mengenai permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah yang sesuai dengan asas perlindungan anak dan dampak dari pernikahan dibawah umur.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran bagi peneliti terkait dispensasi nikah karena hamil di luar nikah perspektif kepastian hukum dan perlindungan anak.

2 Kegunaan Praktis

- a. Untuk menyalurkan hasil dari pemikiran serta informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan pokok permasalahan yang sama pada penelitian ini.
- b. Untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana di bidang Hukum Perdata, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat atau para pembaca untuk memberikan informasi serta gambaran mengenai dispensasi nikah.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual suatu konsep atau pandangan abstrak yang digunakan untuk membantu memahami suatu fenomena atau masalah secara sistematis. Kerangka konseptual digunakan untuk mengorganisir konsep-konsep utama, variabel, atau faktor-faktor yang relevan dalam suatu penelitian atau analisis.

1.4.2 Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis meliputi rumusan teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang terkait untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukum dalam

penelitian ini, dan penyusunan kerangka teori sangat erat kaitannya dengan topik dan latar belakang penelitian. Oleh karena itu, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1 Teori Keadilan

Keadilan yaitu merupakan sesuatu hal yang abstrak, berada pada dunia sollen dan tumbuh secara filsafati dalam alam khayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua menginginkan keadilan.⁹ Di dalam ilmu hukum keadilan adalah ide dan tujuan hukum, tetapi secara definitif dan tata bahasa keadilan tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karena itu keadilan harus dipelajari dari sudut pandang teoritis dan filosofis dengan mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di Indonesia.

2 Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan pelaksanaan hukum, memastikan bahwa pihak yang memiliki hak sesuai hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan hukum dapat dijalankan. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, namun perlu diingat bahwa hukum dan keadilan tidak selalu identik.

Kepastian adalah suatu kondisi (keadaan) yang pasti. Hukum pada hakikatnya harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁰

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Bentuk kepastian hukum yang sebenarnya adalah pelaksanaan dan penegakan hukum tidak peduli siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan

⁹ Muhammad Samsuri, "Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)" *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2018, hlm. 10.


¹⁰ C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 385.

terjadi jika melakukan tindakan hukum, dan kepastian sangat penting untuk mencapai keadilan. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya aturan hukum tertulis. Suatu hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman bagi tingkah laku semua orang.

Teori kepastian hukum mempunyai dua (2) pengertian, yaitu pertama adanya aturan umum agar individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa jaminan hukum kepada individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang dapat dipaksakan atau pelaksanaannya oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lain dalam perkara sejenis yang diputus.

Maksud kepastian hukum adalah agar undang-undang dibuat *lex scripta* (harus tertulis), *lex certa* (tidak multitafsir) dan harus ditafsirkan *lex stricta* (secara ketat). Dengan kata lain, ketentuan hukum harus dinyatakan secara formal dalam bentuk tertulis yang sistematis yang dapat ditafsirkan secara akurat dan tidak multitafsir.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah kajian penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Julianda Rosvita, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022	Tinjauan yuridis Dispensasi Kawin terhadap anak di bawah umur karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	Empiris atau Sosiologis	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur yang telah hamil diluar nikah dan hal yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A memberikan dispensasi kawin kepada anak karena anak sudah hamil dan menghindari zina dalam syariat Islam.
Baihaqi, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo 2018	Persetujuan Dispensasi Nikah karena hamil ditinjau dari perspektif maslahat	Penelitian Lapangan (<i>field research</i>)	Persetujuan dispensasi nikah karena hamil dalam perspektif maslahat dan pertimbangan hakim yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada

				kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan.
Nurmilah Sari, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011	Dispensasi Nikah dibawah umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang 2009-2010)	Kualitatif Yuridis Normatif		Dispensasi nikah dibawah umur mencakup beberapa aspek aturan hukum positif dan beberapa hukum lainnya. Serta Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah penetapan nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Tangerang karena faktor kejiwaan atau sosiologi si anak dan hakim mengabulkan nikah di bawah umur karena calon mempelai wanita sudah hamil duluan, dikhawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersebut serta bayi. Yang dikandung, maka hakim biasanya mengabulkan permohonan nikah

			tersebut.
Fera Alvina Novita Sari, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2021	Implementasi alasan mendesak sebagai dasar untuk mengajukan perkawinan	Yuridis Normatif	Alasan mendesak dalam dispensasi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi dan harus melaksanakan perkawinan dengan cara memberikan dispensasi kawin kepada pemohon. Hakim harus mempertimbangkan alasan tersebut layak dikabulkan atau tidak, misalnya seperti hamil di luar nikah, dan anak yang putus sekolah sehingga didorong untuk menikah oleh kedua orang tua nya.
Andri Faizun, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022	Dispensasi Nikah akibat hamil menurut jumhur ulama	Normatif	Keputusan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan wanita yang sudah hamil di luar nikah itu masih dapat dilakukan dengan catatan matangnya jiwa dan raga dari anak yang

			akan menikah dan jika tidak dilaksanakan pernikahan secepatnya dapat menimbulkan berbagai macam mudharat di kemudian hari
--	--	--	---

Beberapa penelitian di atas mempunyai kemiripan yaitu, semuanya mengkaji terkait dispensasi kawin. Letak perbedaan dengan lima (5) penelitian yang telah disebutkan di atas dengan penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini berfokus pada perspektif kepastian hukum yang terkait dengan dispensasi nikah karena hamil dan bagaimana keputusan ini dapat melibatkan aspek perlindungan anak.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk secara sistematis, metodologis, dan konsisten mengungkapkan kebenaran.¹¹ Melalui proses penelitian, data dikumpulkan dan diolah untuk kemudian dianalisis dan dikonstruksi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang melibatkan aspek-aspek seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Fokus utama penelitian ini adalah pada pendekatan terhadap asas-asas dan sistematika hukum, serta taraf sinkronisasi hukum, tanpa memasukkan sejarah dan perbandingan hukum. Jenis Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan pada penelitian yuridis normatif yang akan dijelaskan secara deskriptif dengan fokus yang melibatkan analisis teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai

¹¹ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 3.

sistem norma, yang mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, upaya untuk menemukan justifikasi mendesak,¹² yang didukung oleh bukti yang memadai dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang akan dianalisis secara deskriptif yang memfokuskan pada asas-asas hukum dan sistematika hukum serta taraf sinkronisasi hukum dengan pendekatan analisis perundang-undangan, kontekstual serta untuk mencari makna alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam perspektif kepastian hukum.
2. Dalam penelitian skripsi ini digunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup:
 - 1) Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Nomor Tahun 1945;

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 93.

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Contoh-contoh bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar terhadap keputusan pengadilan.
 - c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau sumber-sumber referensi lainnya. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap istilah-istilah hukum dan konteks yang mungkin ditemui dalam bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Pustaka

Penulis mencari dan mengambil informasi dalam bentuk teks yang menjelaskan penelitian ini. Penulis menggunakan studi pustaka. Melalui hal tersebut, penulis mengkaji dan mengolah bahan-bahan hukum perdata berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai acuan teoretis dalam penelitian yang berkaitan dengan perkawinan.

2. Analisis Dokumentasi

Mengkaji dokumen resmi, putusan pengadilan, atau regulasi terkait dispensasi nikah untuk mendukung analisis hukum dan melihat dampaknya terhadap perlindungan anak.

1.6.4 Metode Analisis

Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang mengharuskan penjelasan dan paparan mengenai berbagai jenis bahan hukum yang ditemukan, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan fokus pada sistematika hukum, untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai pengaturan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Perkawinan di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilakukan sesuai dengan keyakinan agama atau kepercayaan masing-masing, serta dicatat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal ini, dengan menegaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah kawin, yang secara bahasa mengacu pada pembentukan keluarga antara seorang pria dan seorang wanita, serta melakukan hubungan intim atau bersetubuh.¹ Perkawinan yang juga dikenal sebagai pernikahan memiliki asal-usul dari kata nikah yang dalam bahasa Arab berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan merujuk pada tindakan bersetubuh.² Kata nikah sering digunakan untuk merujuk pada hubungan intim dan juga untuk menggambarkan perjanjian perkawinan. Dalam terminologi hukum Islam, perkawinan adalah perizinan syariat yang mengizinkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan keintiman mereka.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 518.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 7.